



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*

- 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.



4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PENGESAHAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk mengesahkan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023;
- b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023;
- c. Perubahan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023;
- d. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023;
- e. Perubahan Renja Rs. Dr. Sobirin Tahun 2023;
- f. Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2023;
- g. Perubahan Renja Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Tahun 2023;
- h. Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023;
- i. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023;
- j. Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023;
- k. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023;
- l. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;
- m. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023;
- n. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023;
- o. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
- p. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023;



- q. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023;
- r. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023;
- s. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023;
- t. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023;
- u. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
- v. Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023;
- w. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023;
- x. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023;
- y. Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2023;
- z. Perubahan Renja Dinas Perkebunan Tahun 2023;
- aa. Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2023;
- bb. Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023;
- cc. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023;
- dd. Perubahan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023;
- ee. Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023;
- ff. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023;
- gg. Perubahan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023;
- hh. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023;
- ii. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023;
- jj. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023;
- kk. Perubahan Renja Kecamatan STL Ulu Terawas Tahun 2023;
- ll. Perubahan Renja Kecamatan Selangit Tahun 2023;
- mm. Perubahan Renja Kecamatan Sumber Harta Tahun 2023;
- nn. Perubahan Renja Kecamatan Tugumulyo Tahun 2023;
- oo. Perubahan Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2023;
- pp. Perubahan Renja Kecamatan Muara Beliti Tahun 2023;
- qq. Perubahan Renja Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Tahun 2023;
- rr. Perubahan Renja Kecamatan Jayaloka Tahun 2023;
- ss. Perubahan Renja Kecamatan Sukakarya Tahun 2023;
- tt. Perubahan Renja Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2023;



- uu. Perubahan Renja Kecamatan Tuah Negeri Tahun 2023;
- vv. Perubahan Renja Kecamatan Muara Lakitan Tahun 2023;
- ww. Perubahan Renja Kecamatan Megang Sakti Tahun 2023; dan
- xx. Perubahan Renja Kecamatan BTS Ulu Tahun 2023.

Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 29 September 2023

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 29 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 41

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003